

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹ Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 memuat hak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.² Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada disekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Berbagai cara dapat dilakukan untuk perkembangan anak agar memahami dunia, salah satunya melalui pendidikan. Dunia pendidikan saat ini identik dengan tindakan kekerasan

¹ Tim Visi, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hlm. 50.

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

didalamnya yang dikenal sebagai *bullying*. Ironisnya, tindakan ini hanya dianggap sebagai kenakalan remaja biasa bagi sebagian orang.

Kasus *bullying* kian bertambah di Indonesia setiap tahunnya. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar dalam kenyataannya ditemukan kasus-kasus *bullying* dalam lingkungan sekolah. Hasil survei yang dilakukan seorang Psikolog UI, Ratna Juwita, ditemukan kasus *bullying* di 70,65% SMP dan SMA di Yogyakarta. Ini lebih tinggi dari kasus *bullying* yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.³ Budaya *bullying* diyakini terbangun dari fenomena geng dan pengkaderan yang dilakukan oleh alumni sekolah. Kini *bullying* sudah masuk ke lingkungan Sekolah Dasar (SD) seperti yang dapat dilihat dari kasus yang terjadi di salah satu SD di Mlati, Sleman. Siswa kelas II menjadi korban kekerasan berulang yang dilakukan oleh teman satu sekolahnya. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan menderita secara psikologis.⁴ Masih banyak lagi kasus *bullying* lainnya terjadi di lingkungan sekolah yang tidak diketahui oleh khalayak umum.

Pengertian *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.⁵ Ditinjau dari bentuknya, *bullying* terbagi menjadi tiga. Pertama, fisik seperti menampar, memukul, memalak atau meminta dengan paksa apa yang bukan miliknya. Kedua, verbal seperti memaki,

³ www.nasional.kompas.com/read/2008/05/17/14491761/kekerasan.di.sekolah.yogya.paling.tinggi diakses 22 Maret 2018

⁴ www.radarjogja.co.id/siswa-kelas-2-sd-dianiaya-kawansendiri/ diakses 22 Maret 2018

⁵ Inu Wicaksana, 2008, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 32.

menggossip, dan mengejek. Ketiga, psikologis seperti mengintimidasi, mengucilkan, mendiskriminasi, dan mengabaikan. Bentuk-bentuk diatas sangat sering terjadi dan ditemukan di kalangan pelajar yang dilakukan baik di dalam sekolah maupun diluar sekolah.

Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 yang dimaksud dengan KLA (Kota Layak Anak) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksud salah satunya adalah tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi serta mendapat perlindungan dari lingkungan sekitar termasuk lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan formal seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk peserta didik (anak) mengembangkan diri, serta menjadi anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi, dan berakhlak mulia. Sekolah juga harus menjaga dan memperhatikan anak didiknya dari segi fisik maupun psikologis.

Sampai saat ini belum ada kebijakan khusus untuk mengurangi kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54 telah disebutkan bahwa :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau

teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Artinya, anak didik mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan. Perlu diketahui bahwa efek dari *bullying* menjadikan korban mengalami gangguan konsentrasi yang berujung penurunan nilai akademik, kehilangan percaya diri, stress, trauma berkepanjangan, dendam, merasa tidak berguna dan takut ke sekolah.⁶ Tak sedikit juga korban *bullying* mengalami depresi hingga berusaha bunuh diri.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Perlindungan tersebut berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

⁶ www.kesehatan.kompas.com/read/2008/11/27/19465378/AwasBullyingdiSekolah-sekolah
Yogya diakses 22 Maret 2018

4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59, dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Hal ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Pasal 66 menentukan, setiap anak berhak bebas dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, Pasal 11 menentukan, setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya, anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terpenting ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Bertolak dari pemikiran di atas maka dalam pemikiran hukum ini penulis mengajukan penelitian hukum tentang “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Dalam Lingkungan Sekolah di Kota Yogyakarta.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* terhadap anak di sekolah?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya *bullying* terhadap anak dalam lingkungan sekolah.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah pengetahuan mengenai *bullying* yang berkaitan erat dengan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi sekolah

Memberikan gambaran mengenai perilaku *bullying* yang terjadi pada anak didik dalam lingkungan sekolah sehingga pihak sekolah dapat memberikan penanganan yang tepat.

b. Bagi masyarakat

Menjadi masukan bagi masyarakat agar dapat lebih memahami faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying*, serta perlindungan hukum apa saja yang diberikan terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah berdasarkan hukum positif di Indonesia.

c. Bagi aparat penegak hukum

Menjadi masukan bagi lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan pidana, khususnya dalam kasus *bullying* yang marak terjadi dalam lingkungan sekolah.

E. Keaslian Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Yogyakarta”, dengan tujuan mengetahui apa saja perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah sesuai hukum positif di Indonesia, belum pernah ada yang membahas. Melinda Sopiani/Hukum/1412011251 pada Tahun 2018 meneliti tentang “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Di Media Sosial”, dengan tujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai korban *bullying* di media sosial. Hasil penelitian penulis tersebut adalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *bullying* perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis, sosial, dan lainnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”).

Sutriani/Hukum/10300113187 pada Tahun 2017 meneliti tentang “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan *Bullying* Di Kalangan Siswa Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* di SMAN 12 Makassar, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak kekerasan *bullying*. Hasil penelitian penulis tersebut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* di SMAN 12 Makassar ialah senioritas, brokenhome, adanya sifat bahwa mereka merasa memiliki kelebihan, dan adanya perbedaan kelas, ras, dan agama. Pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan

bullying di SMAN 12 Makassar dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada pada KUHP dan menurut hukum Islam menyatakan bahwa *bullying* merupakan tindakan yang mengzholimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Ricky Adrian Tangkau/Hukum/B11110187 pada Tahun 2014 meneliti tentang “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Antar Siswa Dalam Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Makassar”, dengan tujuan untuk mengetahui peranan korban dalam kejahatan kekerasan di lingkungan pelajar SMA di Kota Makassar, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam lingkungan pelajar Sekolah Menengah Atas. Hasil penelitian penulis adalah siswa berperan terhadap dirinya dalam terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh temannya di sekolah dan upaya perlindungan hukum kepada anak, khususnya anak yang berstatus siswa ketika menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54.

F. Batasan Konsep

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti, yaitu :

1. Pengertian anak yang ditentukan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷
3. *Bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya.⁸
4. Korban *bullying* adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu kekerasan fisik dan psikologis karena tidak mampu mempertahankan dirinya.
5. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran.⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah berdasarkan hukum positif adalah kegiatan untuk melindungi anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan hak-haknya atas penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

⁷ Nashriana, Loc.Cit

⁸ www.kompasiana.com/andy080595/apa-itu-bullying_550003fc813311eb18fa6fec diakses pada 22 Maret 2018

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekolah> diakses pada 22 Maret 2018

diakibatkan oleh kekerasan dan/atau tindak pidana dalam lembaga pendidikan berdasarkan hukum yang dianut negara Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, artinya meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh fakta selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta *bullying* yang terjadi di dalam lingkungan sekolah dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang konkrit. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap Ibu Ajeng Priharsanti, S.Pd. selaku guru BK SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta, Djohan (nama samaran) selaku siswa SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta, Bapak Fabianus Dimas Ariyanto, S.sos. selaku staff Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta dan Bapak Briпка Gatot Santoso selaku anggota

Satreskrim Polresta Yogyakarta bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Data sekunder, yakni data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat dari para ahli di bidang hukum, Kamus Besar Indonesia, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, asas- asas hukum, surat kabar, fakta hukum dan website.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara dengan mendatangi narasumber dan responden, selanjutnya melakukan tanya jawab langsung. Tipe pertanyaannya teratur dan terstruktur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Sumber penelitian kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan penelitian ini.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tamansiswa Jetis Yogyakarta, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLKPA) Yogyakarta, dan Polresta Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode penentuan sampel

Teknik penentuan sampel penelitian dalam penelitian ini berbentuk *Purposive Sampling* yang artinya penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti.

6. Penentuan responden

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam lingkungan sekolah di Yogyakarta berjumlah 4 orang, yakni salah satu guru bimbingan konseling SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta, salah satu pelajar SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta, pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, dan anggota Satreskrim Polresta Yogyakarta bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

7. Analisis data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II. PEMBAHASAN yang berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum, perlindungan anak, dan asas-asas perlindungan anak. Tinjauan umum tentang anak korban *bullying* yang meliputi pengertian anak dan hak-hak anak, pengertian korban dan hak-hak korban, pengertian *bullying* dan pengaturannya dalam hukum positif dan keberadaan *bullying* di Kota Yogyakarta. Analisis mengenai perlindungan terhadap anak *bullying* di Kota Yogyakarta yang meliputi faktor-faktor penyebab *bullying* terhadap anak di sekolah dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dalam lingkungan sekolah di Kota Yogyakarta.

BAB III. PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

